BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 160 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL DINAS DAN BARANG RONGSOKAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi barang milik daerah yang sudah tidak dapat diperbaiki dan yang tidak dapat dipergunakan oleh Aparatur Sipil Negara, dapat dipindahtangankan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa kendaraan operasional dinas dan barang rongsokan sehingga perlu ditetapkan jumlah dan jenisnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Dinas dan Barang Rongsokan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional Dinas dan Barang Rongsokan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan cara dijual dengan mekanisme lelang.

KETIGA : Lelang sebagaimana dimaksud diktum kedua telah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung.

KEEMPAT : Hasil lelang sebagaimana dimaksud diktum ketiga telah disetorkan ke Kas Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

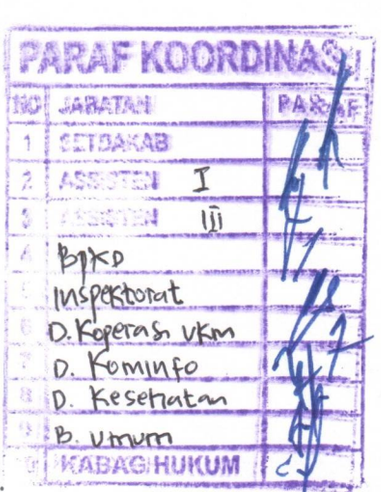

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Kepala KPKNL di Bandar Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 160 /KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 7 Februari 2022

DAFTAR KENDARAAN YANG DIPINDAHTANGANKAN
BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL DINAS DAN BARANG RONGSOKAN

No.	Kode Barang	Jenis/Merk/Type	Nomor Polisi	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Harga Perolehan	Harga Hasil Lelang
1.	02.03.01.02.03.	Daihatsu/Taruna FL/2001	BE 1022 MZ	P.000036	MHKTMRPHD1K000036	74.880.000,-	17.499.999,-
2.	02.03.01.04.01.	Isuzu/TBR 54/2006	BE 9038 MZ	E132931	MHCTBR54B6K132931	138.500.000,-	18.019.020,-
3.	02.03.01.04.01.	Daihatsu/Espass/2006	BE 2169 MZ	9298317	MHKSPRRHE6K-003389	68.000.000,-	15.111.111,-
4.	02.03.01.04.01.	Isuzu/TBR 54/2006	BE 9040 MZ	E132843	MHCTBR54B6K132843	138.500.000,-	35.099.999,-
5.	02.03.01.03.02.	Toyota Kijang/KF 80 Standar/2003	BE 1041 MZ	7K-0637498	MHF11KF8030083515	77.000.000,-	13.200.000,-
6.	02.03.01.03.02.	Toyota Kijang/	BE 2107 MZ			99.800.000,-	
7.	02.02.03.07.09.	Besi Tua Bongkaran GSG				40.000.000,-	118.200.122,-
8.	02.02.03.07.09.	Besi Tua Bongkaran Los Pasar				27.400.000,-	87.000.000,-

PARAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkp	
5	Inspektorat	
6	D. Koperasi UKM	
7	D. Kominfo	
8	D. Kesehatan	
9	B. UMUM	
10		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS